



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan bauran kebijakan Bank Indonesia yang mengintegrasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, yang konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan secara dinamis yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung untuk memperoleh kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2. Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran.
4. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5. Kebijakan Moneter adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
6. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
7. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.
8. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
9. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.
10. Stabilitas Sistem Pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang cepat, mudah,

murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

11. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan BKBI untuk:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan BKBI sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan BKBI; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal mengenai pelaksanaan BKBI.

Pasal 3

BKBI didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA, SERTA BKBI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Pasal 4

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial.

Bagian Kedua

BKBI

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia menggunakan BKBI.

- (2) Sasaran BKBI meliputi:
 - a. inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang stabil;
 - b. kredit atau pembiayaan yang optimal dan ketahanan sistem keuangan; dan
 - c. sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, andal, berkualitas, dan terpercaya, serta ekosistem sistem pembayaran yang saling terhubung dan terintegrasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (3) Indikator pencapaian sasaran BKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi indikator terkait:
 - a. inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang stabil;
 - b. kredit atau pembiayaan yang optimal serta ketahanan sistem keuangan; dan
 - c. sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, andal, berkualitas, dan terpercaya, serta ekosistem sistem pembayaran yang saling terhubung dan terintegrasi.
- (4) BKBI dilakukan dengan menggunakan bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial, yang didukung oleh bauran Kebijakan Sistem Pembayaran, serta ditopang Kebijakan Pendukung.

BAB III KEBIJAKAN UTAMA

Bagian Kesatu Kebijakan Moneter

Pasal 7

- (1) Sasaran Kebijakan Moneter meliputi:
 - a. inflasi yang rendah dan stabil;
 - b. nilai tukar yang stabil; dan
 - c. lalu lintas devisa yang mendukung stabilitas moneter, SSK, dan stabilitas makroekonomi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Kebijakan Moneter dilakukan untuk mengelola dan mengoptimalkan pencapaian 3 (tiga) sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Indikator pencapaian sasaran Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inflasi indeks harga konsumen, inflasi inti, dan inflasi pangan bergejolak (*volatile food*);
 - b. volatilitas nilai tukar dan nilai tukar sesuai dengan fundamental perekonomian; dan
 - c. transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial, serta risiko lalu lintas devisa terhadap stabilitas moneter, SSK, dan stabilitas makroekonomi.

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa inflasi yang rendah dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Moneter yang meliputi:
 - a. instrumen utama yaitu instrumen suku bunga; dan
 - b. instrumen pendukung berupa:
 1. instrumen pengelolaan likuiditas;
 2. instrumen koordinasi pengendalian inflasi pangan; dan
 3. instrumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penggunaan instrumen suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.
- (3) Penggunaan instrumen pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.
- (4) Penggunaan instrumen koordinasi pengendalian inflasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah baik Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa nilai tukar yang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Moneter yang meliputi penetapan kebijakan terkait:
 - a. intervensi pada pasar *spot*;
 - b. intervensi pada pasar derivatif;
 - c. pembelian atau penjualan surat berharga negara; dan
 - d. instrumen lainnya.
- (2) Penggunaan instrumen Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.

Pasal 10

Dalam mencapai sasaran Kebijakan Moneter berupa lalu lintas devisa yang mendukung stabilitas moneter, SSK, dan stabilitas makroekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menggunakan instrumen pengelolaan lalu lintas devisa.

Pasal 11

Kebijakan Moneter ditetapkan dan dilaksanakan secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 12

Dalam mengelola suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara diantaranya:

- a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- b. pengaturan giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Kebijakan Moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Kebijakan Makroprudensial

Pasal 14

- (1) Sasaran Kebijakan Makroprudensial meliputi:
 - a. kredit atau pembiayaan yang optimal;
 - b. ketahanan sistem keuangan; dan
 - c. keuangan yang inklusif dan hijau, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Kebijakan Makroprudensial dilakukan untuk mengelola dan mengoptimalkan pencapaian 3 (tiga) sasaran Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Indikator pencapaian sasaran Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan kredit atau pembiayaan;
 - b. risiko sistemik, risiko kredit, ketahanan likuiditas dan kapasitas permodalan, serta risiko pasar;
 - c. inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan
 - d. indikator pencapaian sasaran Kebijakan Makroprudensial lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial untuk mencapai kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial yang meliputi:
 - a. penyangga (*buffer*) modal untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan;
 - b. kebijakan likuiditas untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan;
 - c. rasio intermediasi untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan optimal yang berkelanjutan;
 - d. rasio nilai kredit atau pembiayaan terhadap agunan dan uang muka;
 - e. rasio pendanaan atau utang luar negeri; dan
 - f. instrumen untuk mendukung pertumbuhan kredit atau pembiayaan optimal lainnya.
- (2) Penggunaan instrumen untuk mencapai kredit atau pembiayaan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pengaturan, pengawasan

termasuk pemantauan, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.

Pasal 16

- (1) Dalam mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial untuk ketahanan sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial yang meliputi:
 - a. kecukupan penyangga (*buffer*) likuiditas;
 - b. batasan risiko pasar;
 - c. pencegahan dan penanganan krisis, termasuk:
 1. protokol manajemen krisis; dan
 2. fungsi *lender of the last resort*;
 - d. pelaksanaan *stress test*; dan
 - e. instrumen untuk ketahanan sistem keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penggunaan instrumen untuk mencapai kecukupan penyangga (*buffer*) likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan instrumen batasan risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan, pengaturan, pengawasan termasuk pemantauan, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.
- (3) Penggunaan instrumen untuk pencegahan dan penanganan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pelaksanaan, penyediaan, penetapan, pengaturan, surveilans, pemeriksaan, asesmen, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.

Pasal 17

- (1) Dalam mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial untuk memperdalam keuangan yang inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial yang meliputi:
 - a. pembiayaan inklusif;
 - b. rasio nilai kredit terhadap agunan dan uang muka hijau;
 - c. kebijakan likuiditas untuk pertumbuhan kredit hijau; dan
 - d. instrumen untuk memperdalam keuangan yang inklusif dan hijau lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penggunaan instrumen Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pengaturan, surveilans, pemeriksaan, asesmen, pengembangan, evaluasi, dan/atau penerapan sanksi.

Pasal 18

Kebijakan Makroprudensial ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip

syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Kebijakan Makroprudensial ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Kebijakan Sistem Pembayaran

Pasal 20

- (1) Sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran meliputi:
 - a. transaksi dan velositas sistem pembayaran ritel dan nilai besar yang cepat, mudah, murah, berkualitas, dan terpercaya;
 - b. struktur industri jasa sistem pembayaran yang saling terhubung dan terintegrasi; dan
 - c. infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia dan industri yang aman dan andal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Kebijakan Sistem Pembayaran dilakukan untuk mengelola dan mengoptimalkan pencapaian 3 (tiga) sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Indikator pencapaian sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi.
- (4) Indikator pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan klasifikasi, aktivitas, dan/atau kepesertaan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Pasal 21

Dalam mencapai sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran yang meliputi:

- a. penataan struktur industri sistem pembayaran dan penguatan manajemen risiko;
- b. pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel dan nilai besar;
- c. pengembangan data;
- d. perluasan akseptasi dan literasi;
- e. pengelolaan uang rupiah; dan
- f. instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Penggunaan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui penetapan, pengaturan, penyelenggaraan, pemberian izin, penetapan akses (*access policy*), pengembangan, pengawasan,

pengenaan sanksi, pengakhiran penyelenggaraan (*exit policy*), dan/atau pengelolaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Kebijakan Sistem Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IV KEBIJAKAN PENDUKUNG

Pasal 24

Kebijakan Pendukung meliputi:

- a. kebijakan ekonomi dan keuangan daerah;
- b. kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. kebijakan inklusi dan hijau;
- d. kebijakan ekonomi dan keuangan syariah;
- e. kebijakan internasional;
- f. kebijakan perlindungan konsumen; dan
- g. Kebijakan Pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

yang diarahkan untuk membantu pencapaian sasaran BKBI.

BAB V SURVEI, PEROLEHAN, PEMROSESAN, PENGEMBANGAN, DAN DISEMINASI DATA, INFORMASI, LAPORAN, KETERANGAN, DAN PENJELASAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI.
- (4) Ketentuan mengenai survei, perolehan, pemrosesan, pengembangan, dan diseminasi data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN BKBI

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia merumuskan BKBI sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk selanjutnya ditetapkan dalam RDG bulanan.
- (2) BKBI yang ditetapkan dalam RDG bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, dan/atau sistem pembayaran.
- (3) BKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keterkaitan asesmen antar-Kebijakan Utama; dan
 - b. asesmen Kebijakan Pendukung.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan jadwal RDG bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan BKBI, Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari BKBI yang bersifat prinsipil dan strategis dalam RDG mingguan.
- (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan BKBI;
 - b. menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan BKBI; dan/atau
 - c. menerima laporan terkait BKBI untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

BAB VII
PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan.
- (2) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Kebijakan Utama; dan
 - b. Kebijakan Pendukung.
- (3) Pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan atau penetapan, pemeriksaan, dan/atau pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 29

- Pengaturan Kebijakan Utama terdiri atas pengaturan:
- a. Kebijakan Moneter;
 - b. Kebijakan Makroprudensial; dan
 - c. Kebijakan Sistem Pembayaran.

Pasal 30

- (1) Pengaturan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencapai dan memelihara stabilitas moneter;
 - b. memastikan efektivitas Kebijakan Moneter; dan
 - c. mencegah dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian stabilitas moneter.
- (2) Cakupan pengaturan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. suku bunga;
 - b. nilai tukar;
 - c. likuiditas;
 - d. lalu lintas devisa;
 - e. pasar uang dan pasar valuta asing;
 - f. cadangan devisa negara; dan
 - g. pengaturan Kebijakan Moneter lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pengaturan Kebijakan Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk survei, perolehan, pemrosesan, pengembangan, dan diseminasi data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan.

Pasal 31

- (1) Pengaturan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mendorong kredit atau pembiayaan yang optimal;
 - b. menjaga ketahanan sistem keuangan; dan
 - c. mengakselerasi keuangan inklusif dan hijau.
- (2) Cakupan pengaturan Kebijakan Makroprudensial untuk mendorong kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. intermediasi;
 - b. kapasitas permodalan untuk mendukung intermediasi; dan
 - c. pengaturan Kebijakan Makroprudensial lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Cakupan pengaturan Kebijakan Makroprudensial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketahanan risiko kredit;
 - b. ketahanan risiko likuiditas;
 - c. ketahanan risiko pasar;
 - d. pencegahan dan penanganan krisis; dan
 - e. pengaturan Kebijakan Makroprudensial lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Cakupan pengaturan Kebijakan Makroprudensial untuk mengakselerasi keuangan inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. inklusi keuangan;
 - b. keuangan hijau; dan
 - c. pengaturan Kebijakan Makroprudensial lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Cakupan pengaturan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) termasuk ketentuan mengenai survei, perolehan,

pemrosesan, pengembangan, dan diseminasi data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan.

Pasal 32

- (1) Pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, andal, berkualitas, dan terpercaya, serta ekosistem sistem pembayaran yang saling terhubung dan terintegrasi dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.
- (2) Cakupan pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instrumen pembayaran;
 - b. kelembagaan;
 - c. mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk ketentuan mengenai survei, perolehan, pemrosesan, pengembangan, dan diseminasi data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan.

Pasal 33

- (1) Setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan BKBI.
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Utama.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Moneter dilakukan dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang moneter;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter; dan
 - c. memantau hal lainnya terkait pelaksanaan Kebijakan Moneter.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial dilakukan dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko sistemik;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang makroprudensial; dan
 - c. memantau hal lainnya terkait pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. surveilans makroprudensial; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap subjek yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran dilakukan dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang sistem pembayaran;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang sistem pembayaran; dan
 - c. memantau hal lainnya terkait pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung.

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terintegrasi guna memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama berjalan dengan efektif dan mengoptimalkan pencapaian sasaran BKBI.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

- (3) Strategi pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarpelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia, dan mencakup seluruh objek pengaturan Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan dan pengawasan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VIII KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas BKBI dan dukungan terhadap bauran kebijakan nasional, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait.
- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

BAB IX AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI KEBIJAKAN, DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN

Pasal 41

- (1) Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, Bank Indonesia mengutamakan pemenuhan prinsip akuntabilitas.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan tata kelola yang baik guna memperkuat kredibilitas Bank Indonesia.

Pasal 42

Bank Indonesia menerapkan prinsip transparansi kebijakan terhadap Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Pasal 43

Bank Indonesia melakukan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap BKBI serta mengarahkan dan membentuk ekspektasi inflasi publik dan pelaku pasar guna meningkatkan efektivitas BKBI.

BAB X
PELAKSANAAN KEWENANGAN LAINNYA

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia memiliki kewenangan mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui instrumen dalam BKBI, baik Kebijakan Utama maupun Kebijakan Pendukung.
- (3) Pengelolaan likuiditas melalui instrumen dalam BKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan surat berharga negara dan/atau surat berharga berkualitas lainnya di pasar sekunder, penempatan dana pada lembaga keuangan dalam rangka pengembangan pasar uang, kebijakan giro wajib minimum, bauran Kebijakan Moneter, dan/atau instrumen kebijakan lainnya.
- (4) Dalam melakukan pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengutamakan pencapaian tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah dalam rangka Kebijakan Moneter dengan memperhatikan kondisi makroekonomi dan menerapkan tata kelola yang baik.

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam kondisi krisis.
- (2) Kewenangan Bank Indonesia dalam kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan Bank Indonesia; dan
 - c. kesepakatan antarotoritas.

Pasal 46

Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang pasar uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 48

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

I. UMUM

Guna mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki tugas yang meliputi:

- a. menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial.

Berkaitan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia, diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk dapat mewujudkan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Mempertimbangkan dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka diperlukan pelaksanaan tugas yang terintegrasi dalam mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengintegrasikan Kebijakan Moneter, Kebijakan Sistem Pembayaran, dan Kebijakan Makroprudensial, serta ditopang Kebijakan Pendukung, dalam BKBI untuk mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang BKBI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang meliputi

independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 4

Dalam upaya mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Stabilitas Nilai Rupiah, Stabilitas Sistem Pembayaran, dan SSK sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial yang didukung oleh bauran Kebijakan Sistem Pembayaran ditempuh dengan mempertimbangkan perkembangan siklus ekonomi dan keuangan yang terjadi.

Kalibrasi bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial dilakukan untuk merespons risiko atas Stabilitas Nilai Rupiah dan SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kalibrasi bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial tersebut dilakukan dengan besaran, waktu, dan sekuens kebijakan yang terukur.

Peran bauran Kebijakan Sistem Pembayaran dalam BKBI yaitu memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran yang mendukung pelaksanaan bauran Kebijakan Moneter dan bauran Kebijakan Makroprudensial dalam mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap:

- a. BI Rate sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia;
- b. suku bunga penempatan dana ke Bank Indonesia (*deposit facility rate*) dan penyediaan dana dari Bank Indonesia (*lending facility rate*);
- c. suku bunga transaksi lainnya dengan Bank Indonesia;
- d. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- e. pasar uang.

Operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing dilaksanakan antara lain melalui penetapan strategi operasi moneter dan pengembangan instrumen operasi moneter.

Ayat (3)

Pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap:

- a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing serta giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing; dan
- b. pasar uang dan pasar valuta asing.

Operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing lihat penjelasan ayat (2).

Ayat (4)

Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah baik Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dilakukan melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, seperti yang dilakukan dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*derivatif*” adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan, pelaksanaan, pengaturan, pengawasan, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap:

- a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- b. pasar uang dan/atau pasar valuta asing.

Operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen penyangga (*buffer*) modal untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan antara lain *countercyclical capital buffer*.

Huruf b

Instrumen kebijakan likuiditas untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan antara lain kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Huruf c

Instrumen rasio intermediasi untuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan optimal yang berkelanjutan antara lain rasio intermediasi makroprudensial.

Huruf d

Instrumen rasio nilai kredit atau pembiayaan terhadap agunan dan uang muka antara lain rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan, pengaturan, pengawasan termasuk pemantauan, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap besaran instrumen, pelaksanaan instrumen, dan kebijakan instrumen.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen kecukupan penyangga (*buffer*) likuiditas antara lain penyangga likuiditas makroprudensial.

Huruf b

Instrumen batasan risiko pasar antara lain posisi devisa neto.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Instrumen pencegahan dan penanganan krisis terkait fungsi *lender of the last resort* antara lain pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Pelaksanaan *stress test* antara lain pelaksanaan *stress test* atas ketahanan permodalan dan likuiditas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan, pengaturan, pengawasan termasuk pemantauan, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap besaran atau limit instrumen, pelaksanaan instrumen, dan kebijakan instrumen.

Ayat (3)

Pelaksanaan, penyediaan, penetapan, pengaturan, surveilans, pemeriksaan, asesmen, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap:

- a. protokol manajemen krisis; dan/atau
- b. dana bagi bank umum dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort*.

Pelaksanaan kegiatan surveilans dan asesmen protokol manajemen krisis meliputi surveilans dan asesmen di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi *lender of the last resort* dilakukan diantaranya melalui penyediaan dana pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen pembiayaan inklusif antara lain rasio pembiayaan inklusif makroprudensial.

Huruf b

Instrumen rasio nilai kredit terhadap agunan dan uang muka hijau antara lain *loan to value* dan *financing to value* berwawasan lingkungan.

Huruf c

Instrumen kebijakan likuiditas untuk pertumbuhan kredit hijau antara lain kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atas pemberian pembiayaan inklusif dan berwawasan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan, pengaturan, surveilans, pemeriksaan, asesmen, pengembangan, evaluasi, dan/atau pengenaan sanksi dilakukan antara lain terhadap besaran instrumen, pelaksanaan instrumen, dan kebijakan instrumen.

Pasal 18

Penerapan Kebijakan Makroprudensial terhadap perbankan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang

berdasarkan prinsip syariah antara lain berupa penetapan:

- a. instrumen makroprudensial konvensional bagi bank yang melakukan kegiatan secara konvensional; dan/atau
- b. instrumen makroprudensial berdasarkan prinsip syariah bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penetapan, pengaturan, penyelenggaraan, pemberian izin, penetapan akses (*access policy*), pengembangan, pengawasan, pengenaan sanksi, pengakhiran penyelenggaraan (*exit policy*), dan/atau pengelolaan dilakukan antara lain terhadap:

- a. jasa sistem pembayaran, termasuk standardisasi dan pengelolaan data;
- b. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
- c. infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan andal serta memenuhi prinsip terintegrasi (*integrated*), interoperabilitas (*interoperable*), dan saling terhubung (*interconnected*);
- d. pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran berbasis kepatuhan dan/atau risiko;
- e. digitalisasi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran; dan
- f. uang rupiah kertas dan logam, serta rupiah digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan ekonomi dan keuangan daerah” adalah kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Kebijakan Utama dan dilaksanakan di daerah guna mencapai Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing” adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas Kebijakan Moneter, SSK, dan sinergi pembiayaan ekonomi.

Kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan inklusi dan hijau” adalah kebijakan untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi serta keuangan inklusif dan hijau guna mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebijakan ekonomi dan keuangan syariah” adalah kebijakan pendukung yang dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebijakan internasional” adalah kebijakan yang dilaksanakan di tingkat internasional untuk mendukung pencapaian Stabilitas Nilai Rupiah, memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran, turut menjaga SSK, serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebijakan perlindungan konsumen” adalah kebijakan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi dari pihak perusahaan induk, perusahaan anak, dan pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemrosesan dan diseminasi data merupakan bagian dari pengelolaan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait intermediasi antara lain pengaturan mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, *loan to value* atau *financing to value* dan uang muka, dan rasio intermediasi makroprudensial.

Huruf b

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait kapasitas permodalan untuk mendukung intermediasi antara lain pengaturan mengenai kebijakan *countercyclical capital buffer*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait ketahanan risiko likuiditas antara lain pengaturan mengenai penyangga likuiditas makroprudensial.

Huruf c

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait ketahanan risiko pasar antara lain pengaturan mengenai kebijakan posisi devisa neto.

Huruf d

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait pencegahan dan penanganan krisis antara lain pengaturan mengenai kebijakan protokol manajemen krisis dan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait inklusi keuangan antara lain pengaturan mengenai kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial.

Huruf b

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial yang terkait keuangan hijau antara lain pengaturan mengenai kebijakan *loan to value* atau *financing to value* dan uang muka berwawasan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan Kebijakan Makroprudensial mengenai perolehan data mempertimbangkan kebutuhan pada implementasi Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cakupan pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran yang terkait mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran antara lain:

1. penetapan standar penyelenggaraan sistem pembayaran termasuk standar sistem yang aman dan andal;
2. skema harga; dan
3. perluasan digitalisasi sistem pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cakupan pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran lainnya antara lain pengaturan mengenai acuan dalam menetapkan klasifikasi, aktivitas, dan/atau kepesertaan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah pihak yang menjadi objek pengaturan dengan mengacu pada masing-masing kebijakan, antara lain:

- a. untuk Kebijakan Moneter yaitu perseorangan, bank umum, korporasi nonbank, serta infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*), dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. untuk Kebijakan Makroprudensial yaitu bank umum. Pengaturan tersebut mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian; dan
- c. untuk Kebijakan Sistem Pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan aktivitas sistem pembayaran antara lain Bank Indonesia dan industri baik berupa bank maupun lembaga selain bank.

Yang dimaksud dengan “bank umum” adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Yang dimaksud dengan “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Ayat (2)

Jenis pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban antara lain:

- a. teguran tertulis;
- b. kewajiban membayar; dan
- c. pencabutan izin atau pencabutan penetapan.

Peraturan Bank Indonesia yang terkait antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran, Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial, dan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “subjek” adalah subjek yang diatur dalam pelaksanaan Kebijakan Utama antara lain:

- a. untuk Kebijakan Moneter yaitu perseorangan, dan korporasi termasuk bank umum, korporasi nonbank, serta infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*), dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. untuk Kebijakan Makroprudensial yaitu untuk surveilans adalah sistem keuangan dan untuk pemeriksaan adalah bank umum dan/atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- c. untuk Kebijakan Sistem Pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran antara lain Bank Indonesia dan industri baik berupa bank maupun lembaga selain bank, serta pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank lihat penjelasan Pasal 33 ayat (1).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Salah satu bentuk strategi pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu melalui pendekatan dinamis untuk menangkap dinamika yang terjadi di sistem keuangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal dilakukan terkait dengan Kebijakan Utama dan Kebijakan Pendukung.

Bauran kebijakan nasional antara lain koordinasi dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi nasional melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pertanggungjawaban Bank Indonesia kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan antara lain melalui penyampaian laporan kinerja kelembagaan Bank Indonesia secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “transparansi kebijakan” adalah keterbukaan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia yang meliputi kerangka kebijakan, arah strategis kebijakan, keputusan, operasionalisasi, dan hasil kebijakan.

Pelaksanaan transparansi kebijakan dilakukan antara lain melalui:

- a. penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran; dan
- b. publikasi laporan secara berkala.

Penyampaian informasi memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan dan penetapan sasaran Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang.

Publikasi laporan secara berkala antara lain meliputi Laporan Perekonomian Indonesia.

Pasal 43

Komunikasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pengelolaan likuiditas dilakukan dengan menambah atau mengurangi likuiditas di sektor keuangan pada saat kondisi ekonomi mengalami kontraksi atau ekspansi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi krisis” adalah kondisi krisis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Keputusan Presiden mengenai penanganan SSK yang disebabkan oleh kondisi krisis.
- Huruf b
Ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai status tekanan dan penanganan kondisi krisis.
- Huruf c
Kesepakatan antarotoritas antara lain kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dan Pemerintah terkait pembelian surat berharga negara di pasar perdana.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR